

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al muzara'ah* yang berarti *Thart al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal *Al-Hadzar*. Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.¹

Sedangkan *muzara'ah* secara istilah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan pengelola dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf* (adat kebiasaan).²

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipengelola lahan untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.³

Definisi ulama Hanabilah berorientasi pada pengalihan pengelolaan lahan kepada yang lain dengan kemampuan akan mengelolannya dan selanjutnya dilakukan bagi hasil antara kedua pihak. *Muzara'ah* disebut juga *mukhabarah* atau *muhaqalah* dan orang-orang Iraq menyebutnya dengan *qarah*.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 153

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 77

³ Ibid, 140

Ulama Syafiiyyah mendikotomikan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Mukhabarah* didefinisikan dengan pengerjaan lahan yang selanjutnya diikuti dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari si penggarap. Adapun *muzara'ah* pengerjaan lahan dengan benih yang bersumber dari pemilik tanah.⁴

Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.⁵ Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.⁶

Menurut Imam Mawardi yang menyatakan bahwa *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah*. *muzara'ah* adalah menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *mukhabarah*, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di Khaibar.⁷

Imam Taqiyuddin didalam kitab *Kifayatul Ahya* menyebutkan bahwa *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami tanah dengan upah sebagian yang keluar dari padanya.⁸ Setelah diketahui definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa *muzara'ah* adalah pemanfaatan dan pengelolaan tanah untuk dikelola secara produktif. Dengan tujuan kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola.

⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Vol. V, (Dar al-Fikr, Damaskus, 2008), 482

⁵ Syafe'I Rachmad, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung. Pustaka setia, 2001), 205

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. Ke-7, 2011), 54

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 77

⁸ Imam Taqiyudddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, Dar al-Ihya', Surabaya Indonesia, 314

B. Dasar Hukum *Muzara'ah*

1. Dalam Al-Qur'an

Dalil tentang diperbolehkannya praktek *muzara'ah*

Al-Qur'an Surat al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ () أَأَنْتُمْ تُزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
Menumbuhkannya atau kamikan yang menumbuhkannya.⁹

2. Dalam Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbar

r.a

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْزَمْ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةَ لَكِنَّ أَمَرَ أَنْ يُزْفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ يَقُولُ لَهُ مَنْ
ضَنْ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ . (رواه البخاري) كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ

Sesungguhnya Nabi saw. menyatakan: tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya: barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. (HR.Bukhari)¹⁰

Dalil al-Qur'an dan hadist tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian *muzara'ah*. Menurut para ulama' akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah

⁹ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya,27.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Cet. 40; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 302

tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.¹¹

C. Ruku-rukun dan Syarat *Muzara'ah*

1. Rukun

Merupakan komponen yang diharuskan ada dalam setiap transaksi, tak terkecuali didalam *Muzara'ah*, rukun disini bersifat mengikat satu dengan yang lain bisa dikatakan bahwa rukun mempunyai peranan untuk mencapai kata sah.

Seperti ijab dan qabul dalam *muzara'ah* ini diibaratkan dengan ijab dan qabul yang ada di dalam jual beli, dimana harus ada kata ijab dan qabul dalam kata jual beli karena merupakan rukun jual beli.

a) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* adalah ijab dan kabul yang menunjukkan keridhaan diantara keduanya. Dan Secara rinci yakni:

- 1) Tanah
- 2) Pembuatan Kerja
- 3) Modal
- 4) Alat-alat untuk menanam¹²

b) Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah rukun *muzara'ah* adalah:

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani penggarap

¹¹ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, cet. Ke 2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007,277

¹² Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Moh. Zuhri dkk, Asy Syifa, Semarang, 1994,24

- 3) Objek muzara'ah yaitu antara tanah dan hasil kerja petani
- 4) Ijab (menurut Ulama Hanabilah berpendapat bahwa muzara'ah tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap qabul).¹³

a. Secara umum

1) Penggarap dan pemilik tanah

(*akid*) *Akid* adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan *akid*, maka para *mujtahid* sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh : seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu *berihtiar*. Jika tidak bisa terselenggara akad *muzara'ah* di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.¹⁴

¹³ Abdul Aziz Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve, 2006),1273

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, 115

2) Obyek *muzara'ah* (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad.¹⁵ Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

3) Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.¹⁶ Hal itu harus diketahui dengan jelas,

¹⁵ Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1998, 23

¹⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Jakarta, 2001, 384

disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

4) Ijab dan Qabul.¹⁷

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah danenggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz*

2. Syarat-syarat *muzara'ah*

a. Mazhab Hanafi

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama ulama mazhab Hanafi meliputi:

- 1) Aqid (orang yang mengadakan kesepakatan) minimal seorang aqid harus memenuhi dua syarat:
 - a) Aqid harus berakal.
 - b) Tidak murtad.
- 2) Tanaman harus jelas dengan menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam. Adapun syarat *mazru* (tanaman yang ditanam) sebagaimana tanaman yang biasanya ditanam terutama yang

¹⁷ Hendi suhendi, *Op.Cit*,

sesuai dengan cara *muzara'ah*, syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari tanaman antara lain:

- a) Hasil yang diperoleh teruskan diterangkan dalam akad.
- b) Hasil yang diperoleh merupakan barang yang disekutukan antara dua orang yang bersepakat (berakad).
- c) Bagian hasil yang diperoleh berupa bagian yang belum dibagi secara garis besar antara dua orang yang berakad.

3) Syarat-syarat tanah yang ditanami antara lain:

- a) Tanahnya harus subur ditanami.
- b) Tanah yang akan ditanami harus jelas.
- c) Tanahnya diserahkan secara penuh dan terlepas dari segala halangan yang merintang penggarapan.

4) Syarat-syarat yang berkaitan dengan waktu *muzara'ah* antara lain:

- a) Waktu harus ditentukan.
- b) Waktunya layak untuk terselenggaranya pengelolaan tanah sampai selesai.
- c) Waktunya terbentang selama-lamanya.

b. Mazhab Maliki

Dalam masalah akad *muzara'ah* ulama Maliki memberikan syarat sebagai berikut:

1. Akad penyewaan tanah tidak mengandung sesuatu yang terlarang.

2. Dua orang yang bekerjasama hendaknya bersamasama dalam memperoleh keuntungan artinya masing-masing memungut keuntungan sesuai dengan modal yang diserahkan jadi salah satu pihak menyerahkan separuh yang dibutuhkan maka ia tidak boleh memungut hasilnya lebih dari sepertiga.
3. Mencampurkan bahan makanan pokok dari masing masing orang yang bekerja sama.
4. Masing-masing dari orang yang bekerjasama mengeluarkan benih yang sama dengan benih kawannya dalam jenis dan sifatnya.¹⁸

c. Mazhab Syafi'i

Sedangkan syarat-syarat *muzara'ah* menurut ulama syafi'i antara lain:

1. Akad *musaqah* dan akad *muzara'ah* di jadikan satu, kalau akadnya sendiri sendiri maka akad tersebut tidak sah (batal).
2. Akad *muzara'ah* dan *musaqah* bersambung artinya akad *muzara'ah*lah yang mengikuti akad *musaqah*.
3. Mendahulukan akad *musaqah* dari akad *muzara'ah*.
4. Hendaklah berhati-hati terhadap penggunaan akad *musaqah* dengan tanpa merawat hasil itu jika tidak tetap menyirami pohon (tumbuh-tumbuhan) atau pohon kurma salah satunya, apabila hasil itu dimungkinkan dan sesungguhnya praktek

¹⁸ Abdur rahman al-jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, Moh. Zuhri dkk, Asy Syifa, Semarang, 1994, 43

diatas seperti itu sah, dengan memberi upah secara kontinyu terhadap *muzara'ah* akan tetapi syarat ini tidak tetap.¹⁹

d. Mazhab Hanabilah

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut ulama Hanabilah antara lain:²⁰

1. Orang yang melangsungkan akad.

Untuk orang yang melakukan syarat dilakukan bahwa keduanya adalah orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap lebih cakap bertindak hukum.

2. Benih yang akan ditanam.

Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

3. Tanah yang akan dikerjakan.

Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan. Tanah yang akan dikerjakan :

- a) Menurut adat dikalangan petani tanah itu boleh digarap dan menghasilkan jika tanah itu boleh digarap dan menghasilkan jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan

¹⁹ Ibid,17

²⁰ Abdul Aziz Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*,1273

kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian maka akad muzara'ah tidak sah.

- b) Batas tanah itu harus jelas.
- c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola tanah pertanian itu, maka akad *muzara'ah* itu tidak sah.

4. Hasil yang akan dipanen

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
- b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan. Pembagian hasil panen itu (1/2) setengah, (1/3) sepertiga atau (1/4) seperempat sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti 1 kwintal untuk pekerja atau satu karung karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat dengan jauh melampaui jumlah itu.

5. Syarat yang menyangkut jangka waktu

yang harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung akad ijarah (sewa menyewa

atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh karena itu, jangka waktunya harus jelas, untuk penentuan jangka waktu itu biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.²¹

D. Hal-hal yang membatalkan muzara'ah

Dari meteri diatas sudah dijelaskan secara rinci mengenai rukun dan syarat terjadinya akad *muzara'ah*, maka tidaklah sempurna jika tidak dibarengi dengan penjelasan tentang hal yang meyebabkan akad *muzara'ah* itu tidak sah, cacat bahkan batal menurut syariat.

Menurut para ulama fiqh yang membolehkan akad *muzara'ah* bahwa akad ini akan berakhir apabila :²²

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad.
2. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakat wafat, maka akad muzaraa'ah berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad muzara'ah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad.

²¹ Abdul Aziz Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*,1273

²² Rachemad Syafe'I, *Op.Cit*,211

3. Adanya uzur salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah atau pun dari pihak pengarang atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. Uzur dimaksud antara lain:
 - a) Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.
 - b) Adanya *uzur* petani. Seperti sakit ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.

